



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 11 Tahun 2006
Lampiran : -

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka sebagai pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkannya perlu diatur ketentuan teknis mengenai syarat dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan, angsuran dan penundaan pajak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

12. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
6. PT. PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero);
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Syarat dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
2. Syarat dan Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Tata Cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD;
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian / penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan;
 - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan dari PLN;
 - c. Fotocopy NPWP untuk perusahaan atau badan hukum;
 - d. Fotocopy tagihan listrik yang dimohon.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu dengan syarat dan tata cara sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 2. Fotocopy NPWP untuk perusahaan atau badan hukum;
 3. Fotocopy SKPD bulan yang dimohon.
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian / penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan angsuran pajak;
 - c. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Kepala Dinas membuat dan menandatangani surat persetujuan angsuran dan penundaan atau penolakannya dan menyerahkannya kepada wajib pajak;

- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sampai batas waktu yang ditentukan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Mei 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 153 SERI B